

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

TUGAS AKHIR

PENDATAAN DAN PENETAPAN PAJAK RESTORAN KOTA PEKANBARU

*Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar ahli madya (A.Md)
pada program studi D3 Administrasi Perpajakan
Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*

DEVI KHAIRUNISYAH
01970623317



**PROGRAM STUDI D3 ADMINISTRASI PERPAJAKAN
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PEKANBARU
1444 H/ 2022 M**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR


NAMA : DEVI KHAIRUNISYAH
NIM : 01970623317
PROGRAM STUDI : D3 ADMINISTRASI PERPAJAKAN
FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
JUDUL : PENDATAAN DAN PENETAPAN PAJAK
RESTOREAN KOTA PEKANBARU
TANGGAL UJIAN : 1 DESEMBER 2022

Tim Penguji

Ketua

Dr. Hj. Julina, SE, M.Si


NIP:19730722 199903 2 001



Sekretaris

Zulhaida, SE, MM


NIP:19741204 201411 2 001



Penguji I

Sahwitri Triandani, SE, M.Si

NIP:19820806 200604 2 002



Penguji II

Candra Jon Asmara, S.Sos, M.Si

NIP:130 712 074



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PERSETUJUAN TUGAS AKHIR

NAMA : DEVI KHAIRUNISYAH
NIM : 01970623317
PROGRAM STUDI : D3 ADMINISTRASI PERPAJAKAN
FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
SEMESTER : VII (TUJUH)
JUDUL : PENDATAAN DAN PENETAPAN PAJAK
RESTORAN KOTA PEKANBARU

Pekanbaru, 15 Desember 2022


Disetujui Oleh:


PEMBIMBING


Dr. Kamaruddin, S.Sos, M.Si

NIP:19790101 200710 1 003

MENGETAHUI


DEKAN

Dr. H. M. Mahyarni, SE, MM
NIP: 19700826 199903 2 001

KETUA PRODI

Dr. Ihon Afrizal, S.HI, M.A
NIP: 19790911 201101 1 003

UIN SUSKA RIAU



Lampiran Surat :
 Nomor : Nomor 25/2021
 Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

© Hak Cipta dan Hak Moral UIN Suska Riau

Saya yang bertandatangan di bawah ini:
 Nama : Davi Khairunisyaah
 NIM : 01070623317
 Tempat/Tgl. Lahir : Medan, 30 Juli 2001
 Fakultas/Pascasarjana : Ekonomi dan Ilmu Sosial
 Prodi : D3 Administrasi Perpajakan

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:
 Keperluan wajib pajak restoran Kota Pekanbaru

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 25 November 2022
 Yang membuat pernyataan



NIM : 01070623317

Salah satu jenis karya tulis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

KEPATUHAN WAJIB PAJAK RESTORAN KOTA PEKANBARU

Oleh:

DEVI KHAIRUNISYAH

NIM: 01970623317

Penulisan ini dilakukan di Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru, Pada tanggal 20 Juni sampai dengan 13 Juli 2022. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan mengenai Pajak Restoran yang ada di Kota Pekanbaru. Penulisan ini menggunakan metode kualitatif serta pengumpulan data dan informasi, penulis menggunakan metode wawancara, observasi dan studi pustaka. Data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Perkembangan dari pajak restoran yang ada di Kota Pekanbaru untuk jumlah Wajib Pajak Kota Pekanbaru mulai Tahun 2019-2021 jumlahnya menurun, begitu juga dengan jumlah restoran yang ada di Kota Pekanbaru, dan realisasi pendapatan Pajak Restoran Kota Pekanbaru mulai Tahun 2019-2021 realisasi setiap tahunnya tidak stabil. Pendataan merupakan suatu proses pencatatan keterangan yang benar dan biasa disebut dengan dokumentasi atau arsip untuk keperluan dimasa mendatang. Untuk melakukan pendataan maka wajib pajak harus mengisi formulir SPTPD dengan benar dan lengkap unruk disampaikan ke Badan Pendapatan Daerah.

Kata Kunci: *Pajak Restoran, Pendataan, dan Pekanbaru*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum wa rahmatullahi wa barakatu

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas seluruh rahmat dan karunianya sehingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dengan judul “**Pendataan dan Penetapan Pajak Restoran Kota Pekanbaru**”. Sholawat dan salam semoga tercurahkan pada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat yang setia mengorbankan jiwa dan raga untuk tegaknya syi’ar Islam, yang berpengaruh manfaatnya didunia dan akhirat kelak.

Pada kesempatan ini penulis juga tidak lupa mengucapkan rasa terimakasih kepada semua pihak yang berjasa sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md) pada Program Studi D3 Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam penyelesaian Tugas Akhir ini penulis menyadari begitu banyak kendala, namun berkat bantuan dan motivasi, bimbingan dan kerja sama dari berbagai pihak atas ridho Allah SWT segala macam kendala yang dihadapi dapat diatasi dengan baik. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin menyatakan dengan penuh hormat ucapan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Khairunnas, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau;
2. Ibu Dr. Mahyarni, S.E.,MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau;



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

3. Bapak Dr. Kamaruddin, S.Sos., M.Si, Bapak Dr. Mahmuzar., M.Hum, Ibu Dr. Hj.Julina, SE., M.Si, selaku wakil Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau;
4. Bapak Dr. Jhon Afrizal, S.HI., M.A selaku Ketua Prodi D3 Administrasi Perpajakan;
5. Bapak Muslim, S.Sos., M.Si selaku Sekertaris Prodi D3 Administrasi Perpajakan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau;
6. Bapak Dr. Kamaruddin, S.Sos., M.Si, selaku penasehat Akademik sekaligus dosen pembimbing yang telah membimbing penulis serta memberikan nasehat, motivasi, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini;
7. Para Dosen Prodi D3 Administrasi Perpajakan yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan yang sangat berharga;
8. Bapak Tantri Saputro, S.Sos, M.Si, selaku Kasubbid pendataan dan pendaftaran pajak daerah di Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru, terimakasih telah memberikan, motivasi, doa, dan memberikan apa yang penulis butuhkan untuk bahan penelitian tugas akhir;
9. Teristimewa untuk orang tua tersayang, ayahanda Jatendra dan ibunda Yurnilawati yang telah memberikan kasih sayang, motivasi dan selalu memberikan doa kepada anak tersayang. Serta membesarkan saya dengan segala pengorbanan dan tenaga, biaya, dan pikiran yang tentu tidak dapat penulis balas;
10. Ayahanda M. Zen dan Ibunda Yusnida yang selalu memberika doa,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

motivasi dan pengorbanan yang tidak dapat penulis lupakan;

11. Abang dan kakak saya tercinta R.Prayogi J.A, Rika Pratiwi, S.Pd, dan Auliya Rahmi zen, S.Pd, yang selalu memberikan memberikan doa, semangat dan dukungannya tanpa henti dari awal masuk kuliah sampai akhir saat ini;
12. Adik-adik saya M. Haikal, Fackhriyyah Herlina, dan Habiburrahman, Bagas Arya dinata yang selalu berdo'a untuk saya;
13. Sahabat-sahabat saya Widia Sintia, Endang Murdiani, Erlina Yanti, Arika Febiana, kak sherly, kak mariati, kak Dian, mbak Khusnul, dan semua sahabat saya yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang selalu memberi dorongan dan semangat buat saya;
14. Kakak-kakak dan teman-teman yang ada di KSR PMI UIN SUSKA Riau kak Riski Efendi, kak Weli, kak Ahmad Rakidi, kak Iis, kak Dini, kak poto, Sherly Dwi, Adelia, Dewi Safitri, Yuda, Nova , Nadia, Ahmad Sodiki, Ivo, Della, Indah, dan seluruh Anggota KSR PMI UIN SUSKA Riau yang tidak bisa disebutkan seluruhnya, Terimakasih telah membantu, memberi semangat dan memberikan motivasi kepada penulis;
15. Seluruh teman-teman D3 Administrasi Perpajakan Angkatan 19 terkhusus kelas B perpajakan yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terimakasih telah membantu, dan memberi semangat serta motivasi kepada penulis;
16. Semua pihak yang membantu dalam penyelesaian Tugas Akhir ini penulis mengucapkan terimakasih.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa Tugas Akhir ini masih jauh dari

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sempurna. Segala kritik dan saran akan sangat bermanfaat dalam melengkapi dan menyempurnakan langkah-langkah selanjutnya demi hasil yang lebih baik. Semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. Amiin yaa rabbal ‘Alamin.

Wassalamu’alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh

Pekanbaru, 24 November 2022

Penulis,

DEVI KHAIRUNISYAH
NIM: 01970623317

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
1.5 Metode Penelitian.....	8
1.6 Jenis Data	8
1.7 Metode pengumpulan data	9
1.8 Sistematika Penulisan Tugas Akhir.....	10
BAB II GAMBARAN UMUM INSTANSI	12
2.1 Sejarah singkat berdirinya BAPENDA Kota Pekanbaru.....	12
2.2 Visi dan Misi BAPENDA Kota Pekanbaru.....	15
2.3 Struktur Organisasi BAPENDA Kota Pekanbaru	16
2.4 Tugas Pokok dan Fungsi Kerja Tempat Pelaksanaan Penelitian	18

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III TINJAUAN TEORI DAN PRAKTIK	20
3.1 Tinjauan Teori	20
3.1.1 Pengertian Pajak	20
3.1.2 Fungsi Pajak	21
3.1.3 Syarat Pemungutan Pajak	21
3.1.4 Sistem Pemungutan Pajak	22
3.1.5 Pengelompokan Pajak.....	24
3.1.6 Sanksi di Bidang Perpajakan	25
3.1.7 Pengertian Pajak Daerah.....	25
3.1.8 Jenis-Jenis Pajak Daerah	26
3.1.9 Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak	28
3.1.10 Pengertian Wajib Pajak	29
3.1.11 Pengelompokan Wajib Pajak.....	30
3.1.12 Hak Wajib Pajak.....	32
3.1.13 Kewajiban Wajib Pajak	35
3.1.14 Pengertian Pajak Restoran	36
3.1.15 Pengertian Subjek dan Objek Pajak Restoran	37
3.1.16 Pajak Menurut Islam.....	37
3.2 Tinjauan Praktik	39
3.2.1 Pendataan Wajib Pajak Restoran di Kota Pekanbaru.....	39
3.2.2 Tata Cara Dalam Pembayaran dan Penetapan Pajak Restoran di Kota Pekanbaru 43	49

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV PENUTUP	47
4.1. Kesimpulan	47
4.2. Saran	47
DAFTAR PUSTAKA	49



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Target dan Realisasi pajak daerah Kota Pekanbaru 2019-2021.....	5
Tabel 3.1 Jumlah Wajib Pajak Kota Pekanbaru Tahun 2019-2021	41
Tabel 3.2 Jumlah Restoran yang ada di Kota Pekanbaru Tahun 2019-2021	42
Tabel 3.3 Realisasi Pendapatan Daerah Pajak Restoran Kota Pekanbaru Tahun 2019-2021	43

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru (BAPENDA).....	17
--	----



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu penerimaan negara yang bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Suksesnya suatu pembangunan negara Indonesia tidak terlepas dari suatu tersedianya dana yang cukup besar untuk membiayai pembangunan negaranya. Dengan pengolahan dana yang baik, maka suatu sektor pendapatan negara dapat dioptimalkan untuk mewujudkan cita-cita negara dan meningkatkan pembangunan negara yang bertujuan untuk mensejahterakan rakyat Indonesia. Pajak sebagai salah satu sektor pendapatan negara yang sangat besar, telah memberi peran yang sangat penting bagi pembangunan dengan perannya tersebut, maka diperlukan keikutsertaan wajib pajak untuk bersama-sama melaksanakan kewajiban dalam membayar pajak sebagai pencerminan warga negara yang baik dan patuh terhadap hukum yang berlaku di negara Indonesia.

Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan restoran. Sedangkan yang dimaksud dengan restoran adalah fasilitas penyediaan makanan dan minuman dengan dipungut biaya, yang mencakup rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa *catering*. Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Perubahan atas peraturan daerah kota Pekanbaru nomor 6 tahun 2011 tentang pajak restoran bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan dan guna membiayai penyelenggaraan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pembangunan daerah untuk mewujudkan kesejahteraan. Maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap peraturan daerah kota pekanbaru nomor 6 tahun 2011 tentang pajak restoran sesuai dengan perkembangan masyarakat dan kebutuhan pembangunan di kota pekanbaru, bahwa pajak restoran merupakan salah satu sumber optimalisasi penerimaan pajak daerah untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas penerimaan keuangan daerah.

Didalam peraturan pajak daerah Kota Pekanbaru tentang pajak restoran belum mengatur tentang pendataan, sehingga hal ini menyulitkan fiskus (pejabat pajak dalam menerapkan prosedur pendataan terhadap objek pajak restoran. Dalam penambahan pasal tentang pendataan tersebut akan membuat adanya ancaman sanksi administratif berupa penyegelan tempat usaha, penyabutan sementara izin.

Dasar pengenaan pajak restoran adalah jumlah pembayaran yang seharusnya diterima oleh restoran, tarif pajak ditetapkan sebesar 10% dari besar pengenaan pajak, dan tarif pajak kantin dan warung ditetapkan sebesar 5% dari dasar pengenaan pajak. Wajib pajak restoran yang tidak mencantumkan tarif, tetap dikenakan pajak dihitung berdasarkan jumlah keseluruhan transaksi pembayaran. Dalam hal pembayaran dengan menggunakan voucher makanan dan minuman atau dalam bentuk lain yang diberikan secara cuma-cuma, dasar pengenaan pajak dihitung berdasarkan besaran jumlah voucher dalam bentuk lain yang diterima wajib pajak. Atas usaha pelayanan restoran, badan pendapatan daerah menetapkan system pemungutan pajak dengan system *Self Assesment*.

Wajib pajak restoran yang karena sengaja atau karena kelupaannya tidak



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) atau mengisi dengan tidak benar, tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah, dapat dipidana dengan pidana penjara atau denda sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tindak pidana dibidang perpajakan daerah tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu lima tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak dan berakhirnya pajak yang bersangkutan. Sanksi pidana atau denda juga dikenakan terhadap pejabat yang karena kealpaannya ataupun dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban merahasiakan keterangan tentang wajib pajak yang disampaikan kepadanya. Ketentuan pidana ini ditunjukkan agar wajib pajak dan pejabat (fiskus) menjalankan hak dan kewajibannya dengan benar.

Untuk kepentingan pencegahan kehilangan dan kekurangan penerima pajak daerah akibat dari pembukuan yang dilakukan oleh wajib pajak, pemerintah Kota Pekanbaru melalui badan pendapatan daerah dapat menempatkan personil dan perangkat dengan system teknologi informasi disetiap objek pajak restoran yang ditetapkan oleh walikota atau pejabat yang ditunjuk, penempatan personil atau perangkat dengan system teknologi informasi harus disampaikan kepada wajib pajak, setiap wajib pajak restoran wajib menerima penempatan dan pemasangan perangkat setelah ditetapkan dengan keputusan walikota atau kepala badan pendapatan daerah, pelaksanaan penempatan personil dan perangkat elektronik dengan memperlihatkan asas kepatutan, akuntabilitas serta transparansi dan tidak bersifat investigasi/penyelidikan. Dalam rangka penggunaan system teknologi informasi, badan pendapatan daerah melaksanakan secara *online system*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

laporan data transaksi usaha, wajib pajak wajib memiliki atau membuka rekening bank pada bank umum pemerintah yang ditunjuk. Dalam hal wajib pajak memiliki lebih dari satu rekening pada bank yang sama, wajib pajak harus memiliki salah satu rekening untuk proses secara *online sistem* dan pembayaran pajak terutang. Apabila pembayaran pajak dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetor ke kas daerah paling lambat 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan. Besar pokok pajak restoran yang terutang dihitung dengan cara mengalihkan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak.

Tabel 1.1

Target dan Realisasi Pajak Daerah Kota Pekanbaru 2019-2021

NO	Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	2019	Rp 784.882.467.046	RP 620.937.643.530	79.11%
2.	2020	Rp 921.026.841.929	Rp 537.808.483.141	58.39%
3.	2021	RP 832.906.981.210	Rp 587.504.311.853	70.54%

Berdasarkan Tabel 1.1 dapat dilihat bahwa pada tahun 2019 realisasi pajak daerah di Kota Pekanbaru sejumlah Rp 620.937.643.530 dari jumlah target Rp 784.882.467.046. Pada tahun 2020 realisasi pajak daerah di Kota Pekanbaru mengalami penurunan yakni sebesar Rp 537.808.483.141 dari jumlah target sebesar Rp 921.026.841.929. Pada tahun 2021 realisasi pajak daerah di Kota Pekanbaru mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya namun turun dari target yaitu Rp 587.504.311.853 dari jumlah target sebesar Rp 832.906.981.210. Jadi, realisasi pajak daerah kota pekanbaru tahun 2019-2021 tidak stabil. Ketidakstabilan ini terjadi karena adanya pandemi covid-19, namun Badan

Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru berusaha untuk mengembangkan agar berpengaruh untuk peningkatan dan perkembangan pada semua sektor pajak yang ada di Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Pekanbaru.

Restoran Kota Pekanbaru jumlahnya cukup banyak, dari data yang ada terlihat bahwa jumlah restoran pada tahun 2019 berjumlah 1.610, tahun 2020 1.540, dan tahun 2021 1.269, akan ada potensi pajak yang sangat besar dari pajak restoran, tetapi restoran yang membayar pajak pada tahun 2019 berjumlah 1.540, pada tahun 2020 berjumlah 1.269, dan pada tahun 2021 berjumlah 1.211. Sementara itu wajib pajak restoran di Kota Pekanbaru cukup signifikan, dari data yang diberikan oleh dinas pendapatan Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Pekanbaru tahun 2021 sebanyak 1.269 wajib pajak, tetapi yang membayar pajak hanya sekitar 1.211 restoran, ini disebabkan karena kurangnya kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak restoran, dikarenakan mereka kesulitan dengan cara dan syarat yang harus dilengkapi untuk membayar pajak restoran.

Oleh karena itu penulis tertarik untuk memutuskan dan menentukan judul tugas akhir menjadi : **“PENDATAAN DAN PENETAPAN PAJAK RESTORAN KOTA PEKANBARU”**

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana proses pendataan wajib pajak restoran di Kota Pekanbaru?
2. Bagaimana tata cara dalam pembayaran dan penetapan pajak restoran di kota Pekanbaru?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui tentang pendataan wajib pajak restoran di Kota Pekanbaru
2. Untuk mengetahui tata cara dalam pembayaran dan penetapan pajak restoran di kota Pekanbaru

1.4 Manfaat Penelitian

- 1.4.1 Dapat menambah wawasan bagi peneliti terkait yang diteliti.
- 1.4.2 Dapat dijadikan pedoman bagi para pihak peneliti yang ingin mengkaji secara mendalam tentang pajak restoran terhadap pendapatan daerah Kota Pekanbaru.
- 1.4.3 Dapat memberikan manfaat sebagai bahan informasi dan saran bagi instansi terkait dalam peningkatan penerimaan pajak restoran di Kota Pekanbaru.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Adapun tempat penelitian ini dilakukan pada Kantor Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Jalan. Teratai No.81, Pulau Karam, Kec. Sukajadi, Kota Pekanbaru, Riau, Indonesia.

1.5.2 Waktu penelitian

Waktu penelitian ini dilakukan pada tanggal 20 Juni 2022 sampai

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan 13 Juli 2022.

1.6 Jenis Data

1.6.1 Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber informasi melalui wawancara. Dalam hal ini penulis akan mewawancarai langsung Kepala Bidang.

1.6.2 Data Sekunder

Data yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara seperti dokumen, buku-buku referensi yang berhubungan dengan penulisan serta sumber-sumber lainnya.

1.7 Metode pengumpulan data

1.7.1 Observasi

Observasi secara umum adalah suatu aktivitas yang dilakukan guna mengetahui suatu hari disebuah fenomena yang berdasarkan pengetahuan secara gagasan. Observasi merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan meninjau langsung ke lokasi penelitian guna memberikan kebenaran dari sebuah desain

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penelitian. Penulis secara langsung mengamati dengan melihat langsung secara dekat gejala-gejala yang ada dilapangan yang menjadi objek penelitian penulis.

1.7.2 Studi Pustaka

Studi pustaka adalah metode yang menempatkan penilaian atas kesimpulan dan pendapat para ahli untuk merumuskan suatu pendapat baru yang lebih menekan pengutipan untuk memperkuat uraian. Buku- buku yang lebih berkaitan dengan pajak secara umum, pajak daerah, serta sumber-sumber referensi lain yang berhubungan dengan penulisnya.

1.7.3 Analisi Data

Penulis menganalisis data yang diperoleh dengan menggunakan penjelasan yang bersifat deskriptif, yaitu mengelolah data-data yang telah didapat masalah teori dan praktik dengan ketentuan perpajakan yang berlaku sehingga dapat ditarik kesimpulan.

1.8 Sistematika Penulisan Tugas Akhir

Sistematika merupakan uraian secara garis besar mengenai apa yang menjadi dasar atau acuan suatu penelitian. Dalam penulisan tugas akhir ini terdapat beberapa bab dengan uraian sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan dan sistematika penulisan, teknik pengumpulan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

data dan penulisan laporan.

BAB II GAMBARAN UMUM INSTANSI

Bab ini menjelaskan deskripsi atau gambaran umum Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Pekanbaru.

BAB III TINJAUAN TEORI DAN TINJAUAN PRAKTEK

Bab ini membahas tentang tinjauan teori pengertian pajak secara umum, fungsi pajak, syarat pemungutan pajak, sistem pemungutan pajak, pengelompokan pajak, sanksi dibidang perpajakan, pengertian pajak daerah, jenis-jenis pajak daerah, pengertian kepatuhan wajib pajak, pengertian wajib pajak, pengelompokan wajib pajak, hak wajib pajak, kewajiban wajib pajak, pengertian pajak restoran, pendataan wajib pajak restoran di kota pekanbaru, tata cara pembayaran dan penetapan pajak restoran di Kota Pekanbaru.

BAB IV PENUTUP

Bab ini yang berisikan tentang kesimpulan dan saran-saran yang dikemukakan atas dasar penelitian yang dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

BAB II

GAMBARAN UMUM INSTANSI

2.1 Sejarah singkat berdirinya BAPENDA Kota Pekanbaru

Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) merupakan unsur penunjang urusan pemerintah dibidang keuangan yang dipimpin oleh seorang kepala badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada walikota melalui sekretaris daerah. Perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah maka dibentuklah maka dibentuklah Badan Pendapatan Daerah atau dulu lebih dikenal dengan nama Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD). Perubahan nama DPKAD menjadi BAPENDA tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang pemerintah daerah, maka Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) mulai tanggal 1 Januari 2017 berubah nama menjadi Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA).

Pada mulanya Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru (BAPENDA) merupakan sup direktorat pada direktorat keuangan daerah kota madya daerah Tingkat II Pekanbaru. Berdasarkan surat rdaran menteri dalam negeri Nomor KUPD 3/12/43 tanggal 1 September 1975 tentang pembentukan dinas pendapatan daerah tingkat I dan II, maka pada tahun 1976 dibentuk dinas pendapatan dan pajak daerah kota madya daerah tingkat II Pekanbaru Peraturan Derah Nomor 5 Tahun 1976 susunan organisasi pada saat itu sebagai berikut :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Kepala Dinas
2. Seksi Tata Usaha
3. Seksi Pajak dan Retribusi
4. Seksi IPEDA
5. Seksi Operasi/Penagihan

Selanjutnya berdasarkan surat keputusan menteri dalam negeri Nomor KUPD.7/12/41-101 tanggal 6 Juni 1978 tentang susunan organisasi dan tata kerja dinas pendapatan daerah kabupaten/kotamadya daerah Tingkat II, diterbitkan peraturan daerah Nomor 7 Tahun 1979 tentang susunan organisasi dan tata kerja dinas pendapatan daerah kota madya tingkat II Pekanbaru dengan susunan organisasi sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
2. Sub Bagian Tata Usaha
3. Seksi Pajak
4. Selsi Retribusi
5. Seksi IPEDA
6. Seksi Pendapatan Lain-lain
7. Seksi Perencanaan, Pengawasan dan Pengembangan

Sehubung dengan keluarnya keputusan menteri dalam negeri Nomor 23 Tahun 1989 tentang pedoman organisasi dan tata kerja dinas pendapatan daerah kota madya daerah tingkat II sebagai penyempurnaan dari KEPMENDAGRI Nomor KUPD.7/12/41-101 tanggal 06 Juli 1978, ditindaklanjuti dengan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diterbitkannya peraturan daerah kota madya daerah Tingkat II Pekanbaru Nomor 07 Tahun 1989 tanggal 27 Desember 1989 tentang susunan organisasi dan tata kerja dinas pendapatan daerah kota madya daerah Tingkat II Pekanbaru Tipe B, dengan susunan organisasi sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
2. Sub Bagian Tata Usaha
3. Seksi Pemdaftara dan Pendataan
4. Seksi Penetapan
5. Seksi Pembukuan dan Pelaporan
6. Seksi Penagihan
7. Unit Penyuluhan

Sejalan dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintan daerah dan keputusan menteri dalam negeri Nomor 50 Tahun 2000 tentang susunan organisasi perangkat daerah, maka pemerintah Kota Pekanbaru menindak lanjuti dengan peraturan daerah Nomor 04 Tahun 2001 dan selanjutnya diubah dengan peraturan daerah Nomor 07 Tahun 2001 tentang perubahan peraturan daerah Nomor 04 Tahun 2001 tentang pembentukan susunan organisasi dan tata kerja dinas-dinas di lingkungan pemerintah Kota Pekanbaru, termasuk dinas pendapatan daerah, dengan susunan organisasi sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
2. Wakil Kepala Dinas
3. Bagian Tata Usaha

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Sub Dinas Program
5. Sub Dinas Pendapatan dan Penetapan
6. Sub Dinas Penagihan
7. Sub Dinas Retribusi dan Pendapatan Lain-lain
8. Sub Dinas Bagi Hasil Pendapatan
9. Kelompok Fungsional

2.2 Visi dan Misi BAPENDA Kota Pekanbaru

Adapun yang menjadi visi dan misi BAPENDA Kota Pekanbaru secara umum didalamnya BAPENDA Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut :

2.4.1 Visi

“Optimalnya pendapatan daerah dengan pengelolaan pajak daerah yang profesional”

2.4.2 Misi


1. Meningkatkan pendapatan asli daerah
2. Mewujudkan sistem pengelola pajak daerah yang professional
3. Mewujudkan aparatur pengelola pajak daerah yang professional dalam kemampuan teknis maupun manajemen (Cakap, Handal, Jujur, dan Pengendalian)
4. Meningkatkan koordinasi dan pengendalian
5. Meningkatkan kapasitas, efektifitas dan efisiensi unit kerja dalam rangka memberikan kualitas prima dan pelayanan pajak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


2.3 Struktur Organisasi BAPENDA Kota Pekanbaru

Struktur organisasi merupakan gambaran suatu bagian kegiatan secara sederhana, memperlihatkan wewenang dan tanggung jawab baik secara vertical maupun horizontal serta memberikan gambaran tentang satuan-satuan kerja dalam suatu organisasi, dan menjalankan hubungan-hubungan yang ada untuk membantu bagi pemimpin atau pun ketua umum dalam mengidentifikasi, mengkoordinir, tingkat-tingkatan dan seluruh fungsi yang ada dalam suatu organisasi, struktur organisasi BAPENDA Kota Pekanbaru dapat dilihat dibawah ini:



Gambar 2.1 Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Pekanbaru

STRUKTUR/BAGAN OPD :



Sumber: Webapenda (bapenda.pekanbaru.go.id)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.4 Tugas Pokok dan Fungsi Unit Kerja BAPENDA Kota Pekanbaru

Struktur organisasi dan tata kerja dinas pendapatan Provinsi Riau, berdasarkan peraturan gubernur Riau Nomor 45 Tahun 2009 tentang uraian Dinas Pendapatan Provinsi Riau, memiliki tugas pokok yaitu melaksanakan urusan pemerintah daerah berdasarkan azas otonomi daerah dan tugas pembentukan bidang pendapatan serta dapat ditugaskan untuk melaksanakan, menyelenggarakan wewenang yang dilimpahkan oleh pemerintah kepada gubernur selaku wakil pemerintah dalam rangka dekonsentrasi, untuk merumuskan kebijaksanaan pemerintah daerah dibidang pendapatan daerah. Badan pendapatan daerah mempunyai tugas melaksanakan kebijakan daerah dibidang pengelolaan pendapatan pajak daerah dan tugas pembantuan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas, Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan dibidang dan pengelolaan pendapatan asli daerah
2. Menyusun perencanaan strategis dan rencana kerja tahunan
3. Pelaksanaan tugas dukungan teknis dibidang pengelolaan pendapatan pajakdaerah
4. Pelaksanaan pemungutan pajak daerah
5. Pengoordinasian penerimaan PAD
6. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan

teknis dibidang pengelolaan pendapatan pajak daerah

7. Pembinaan teknis pelaksanaan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang keuangan lingkup pengelolaan pendapatan pajak daerah
8. Pengelolaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya
9. Pemberdayaan dan pembinaan jabatan fungsional
10. Pelaksanaan administrasi dibidang pendapatan asli daerah
11. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh wali kota dibidang pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

1. Dalam beberapa tahun belakangan ini tingkat pendapatan daerah dan jumlah wajib pajak restoran menurun dikarenakan dampak Covid-19, sehingga banyak wajib pajak yang tidak membayar pajak restorannya;
2. Jumlah kekurangan pajak yang terutang dikenakan sanksi administratif, dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 bulan sejak saat terutangnya pajak.
3. Dalam sistem pendataan jika wajib pajak atau kuasanya tidak melunaskan kewajibannya, maka kepala badan pendapatan daerah dapat memberika sanksi administratif berupa penyegelan tempat usaha dan lain sebagainya.

4.2. Saran

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, saran yang dapat penulis berikan yaitu sebagai berikut:

1. Proses pemungutan pajak restoran di Kota Pekanbaru sebaiknya mulai lebih diperhatikan lagi dari pendataan hingga penyetoran;
2. Perlu dilakukan metode terbaru yang dapat memudahkan wajib pajak restoran untk mengetahui serta melakukan pembayaran pajak restorannya;
3. Perlu dilakukan metode terbaru yang dapat memudahkan wajib pajak restoran untk mengetahui serta melakukan pembayaran pajak

restorannya;

4. Untuk Wajib Pajak Restoran diharapkan untuk lebih produktif dengan memberikan data-data atau dokumen yang benar untuk mendukung perhitungan pajak restoran agar dapat berjalan sesuai ketentuan dan peraturan perpajakan yang berlaku.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

- Ahira, Anne. 2012 *“Termologi Kosakata”*. Jakarta: Aksara
- Al-Qur’an. 2018. Surah At-Taubah Ayat 29. Al-Qur’an dan Terjemahan. Jakarta Selatan: Penerbit Wali
- Arsip Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2019-2021
- Cakti, Gita, Stefani. 2020. *Karya Ilmiah (Pengetahuan dan Kepatuhan Wajib Pajak Restoran di Kabupaten Selemang)*. Kabupaten Selemang
- <http://www.pajak.go.id>
- <http://bapenda.pekanbaru.go.id>
- jdi.kemenkeu.go.id. Andi Mattalatta. 2021
- kemenkeupedia.kemenkeu.go.id. Direktorat SITP. 2022
- Lestari, Sinta. 2016. Tentang perspektif ekonomi dalam islam. Diakses dari (<http://repository.iainbengkulu.ac.id>)
- Mardiasmo. 2018. *Perpajakan Edisi Terbaru 2017*. Jakarta: C.V ANDI OFFSET
- Pajak, Haramkah?* Diakses dari (<https://www.pajak.go.id/artikel/pajak-haramkah>),
- pekanbaru.go.id. Badan Pendapatan daerah. 2022
- Rahayu, Kurnia, Siti. 2010 *“Pajak Indonesia Konsep dan Aspek Normal”*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Samudra. Azhari, Aziz. 2016. *“Perpajakan di Indonesia: Keuangan Pajak dan Retribusi Daerah”*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Siahaan, pahala, Marihot. 2019. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: PT Raja Grafindo
- Sumitro, Rahmad dan Mardiasmo, 2002. Perpajakan. Yogyakarta. Undang-undang No. 28 Tahun 2009. *Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.
- Sumber: Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 6 Tahun 2018
- Sumber: Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 129 Tahun 2018
- Waluyo. 2019 *“Perpajakan Indonesia”*. Jakarta: Salemba Empat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Daftar Pertanyaan Wawancara

Daftar pertanyaan wawancara ini berfungsi untuk menjawab rumusan masalah pada penelitian yang berjudul “KEPATUHAN WAJIB PAJAK RESTORAN KOTA PEKANBARU”. Berikut daftar pertanyaan wawancara untuk menjawab rumusan masalah pada Kantor BAPENDA Kota Pekanbaru.

Daftar pertanyaan wawancara dengan subbidang

Tanggal : 13 Juli 2022
Waktu : 11.30 WIB
Narasumber : Tantri Saputro, S.Sos, M.Si
Jabatan : Kaubbid Pendataan dan Pendaftaran Pajak Daerah di Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru

1. Apa saja syarat dalam pembayaran pembayaran Pajak Restoran di Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru?
2. Bagaimana sistem pendataan Pajak Restoran di Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru?
3. Bagaimana penerapan dalam pembayaran Pajak Restoran di Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru?
4. Bagaimana penetapan dan ketetapan Pajak Restoran Kota Pekanbaru di Badan Pendapatan Kota Pekanbaru?
5. Bagaimana dasar hukum pemungutan Pajak Restoran di Badan Pendapatan Kota Pekanbaru?
6. Apakah target dan realisasi Pajak Restoran Kota Pekanbaru sudah tercapai?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Dokumentasi wawancara



Dokumentasi di Kantor BAPENDA Kota Pekanbaru



RIWAYAT HIDUP PENULIS

Devi Khairunisyah dilahirkan di Medan, 30 Desember 2001.

Penulis merupakan Putri ketiga dari 3 bersaudara dari Bapak Jatendra dan Ibu Yurnilawati. Pendidikan formal yang ditempuh oleh penulis adalah di SDN 008 Keritang hulu Desa Keritang Kec. Kemuning Kab. Indra Girihilir, dan lulus pada

Tahun 2013. Setelah itu, penulis melanjutkan ke SMP Negeri 2 Kemuning dan lulus pada Tahun 2016. Kemudian, penulis melanjutkan ke SMA Negeri Tuah Kemuning di Desa Selensen Kec. Kemuning Kab. Indra Girihilir, dan lulus pada Tahun 2019. Pada tahun yang sama penulis diterima di Perguruan Tinggi yang ada di Pekanbaru yaitu Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau (UIN SUSKA) melalui jalur Ujian Mandiri, Pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial dengan Program Studi D3 Administrasi Perpajakan. Penulis Melaksanakan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Pekanbaru pada semester 5. Penulis Melaksanakan Penelitian pada tanggal 20 Juni s/d 13 Juli 2022 di Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru dengan judul “Kepatuhan Wajib Pajak Restoran Kota Pekanbaru” dibawah bimbingan Bapak Dr. Kamaruddin, S.Sos. M.Si.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية
FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

Jl. H.R. Soebrantas No. 55 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051
 Fax 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail. : fekonsos@uin-suska.ac.id

Nomor	: Un.04/F.VII.I/PP.00.9/1776/2022	Pekanbaru, 17 Maret 2022 M
Sifat	: Biasa	13 Sya'ban 1443 H
Lampiran	: -	
Perihal	: <u>Bimbingan Laporan Penelitian</u>	

Kepada
 Yth. **Dr. Kamaruddin, S. Sos, M. Si**
 Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
 UIN Sultan Syarif Kasim Riau
 Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.
 Dengan hormat,
 Bersama ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa :

N a m a	: Devi Khairunisyah
N I M	: 01970623317
Jurusan	: D-III Perpajakan
Semester	: VI (Enam)

adalah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memenuhi syarat untuk menyelesaikan studi/menyusun laporan penelitian dengan judul: **"Kepatuhan Wajib Pajak Restoran Kota Pekanbaru"**.Sehubungan dengan itu, kami menunjuk saudara sebagai pembimbing dalam menyelesaikan laporan penelitian mahasiswa tersebut di atas.
 Demikianlah disampaikan, atas bantuan Saudara diucapkan terima kasih.

an. Dekan
 Wakil Dekan Bid. Akademik dan
 Pengembangan Lembaga,



Dr. Kamaruddin, S.Sos, M. Si
 NIP. 19790101 200710 1 003

Tembusan :
 Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
 كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية
 FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES
 Jl. H.R. Soebrantas No. 55 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051
 Fax 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail.: fekonosos@uin-suska.ac.id

Nomor	: Un.04/F.VII/PP.00.9/1777/2022	Pekanbaru, 17 Maret 2022 M
Sifat	: Biasa	13 Sya'ban 1443 H
Lampiran	: -	
Hal	: Izin Penelitian	

Kepada
 Yth. kepala Kantor
 Dinas Penanaman Modal dan
 Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 Provinsi Riau
 di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, atas nama :

Nama : Devi Khairunisyah
 NIM. : 01970623317
 Jurusan : D-III Perpajakan
 Semester : VI (Enam)

bermaksud mengadakan penelitian dalam rangka menyelesaikan laporan penelitian dengan judul: **"Kepatuhan Wajib Pajak Restoran Kota Pekanbaru"**. Untuk itu kami mohon kiranya Saudara berkenan memberikan bantuan yang diperlukan kepada mahasiswa tersebut.

Demikianlah disampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



[Signature]
 Dr. Hj. Mahyarni, SE, MM
 NIP. 19700826 199903 2 001



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU BADAN PENDAPATAN DAERAH

JALAN TERATAI NO. 81 TELP. (0761) 22701 FAX. 855760
PEKANBARU

SURAT KETERANGAN

Nomor : HM.03.03/Bapenda-Sekr/2751 /2022

Berdasarkan surat Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru Nomor : 071/BKBP-SKP/791/2022 tanggal 30 Maret 2022 tentang Rekomendasi Penelitian.

Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru dengan ini menerangkan, bahwa :

Nama	:	DEVI KHAIRUNISYAH
No. Mahasiswa	:	01970623317
Jurusan	:	ADMINISTRASI PERPAJAKAN
Fakultas	:	EKONOMI DAN ILMU SOSIAL UIN SUSKA RIAU

Yang bersangkutan telah melakukan Penelitian/Riset di Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru dengan judul **KEPATUHAN WAJIB PAJAK RESTORAN KOTA PEKANBARU**

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 24 November 2022

**An. KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KOTA PEKANBARU**

Sekretaris

u.b.

Kepala Sub bagian Umum



JOHANNES SUPREDO SINAGA RUMAPEA, S.STP

Penata

NIP. 19941226 201609 1 003

UIN SUSKA RIAU